



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2023/ PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AINSYAH DAOD, tempat / tanggal lahir: Mns. Tambo, 1 Juli 1948, Umur: 77 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 30 Januari 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 2 Februari 2023 di bawah register perkara Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bir telah mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Ainsyah Daod lahir pada tanggal 1 Juli 1946 dibetulkan menjadi Ainsyah Daod lahir pada tanggal 1 Juli 1948, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ayah pemohon bernama daud dan ibu pemohon bernama samiah
- Bahwa pada kartu tanda penduduk pemohon bernama AINSYAH DAOD, tempat dan tanggal lahir di MNS. TAMBO 31-12-1946 NIK 1111034107460016 yang dikeluarkan oleh kartor kependudukan dan pencatatan sipil kabuapten bireuen pada tanggal 10/06/2012.
- Bahwa pada kartu keluarga pemohon atas nama kepala keluarga AINSYAH DAOD, tempat dan tanggal lahir di MNS. TAMBO 31-12-1948 NIK 1111030706220002 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil pada tanggal 07/06/2022.
- Bahwa pada akte kelahiran pemohon dengan nomor 1111-LT-10012023-0004 tertulis nama AINSYAH DAOD tempat tanggal lahir di MNS TAMBO pada

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01-07-1948 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bireuen pada tanggal 10 Januari 2023;

- Bahwa pada Karip Pemohon tertulis nama AINSYAH DAUD tempat tanggal lahir di MNS TAMBO pada tanggal 31-12-1940
- Bahwa nama dan tempat tanggal lahir pemohon yang benar adalah nama AINSYAH DAUD tempat dan tanggal lahir di MNS. TAMBO 31-12-1940;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan tersebut sehingga identitas pemohon tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama dan tempat tanggal lahir pemohon adalah untuk penyesuaian dengan identitas pemohon sebagaimana yang sebenarnya pada Karip dan identitas lainnya, yang menyarankan untuk meminta penetapan terlebih dahulu pada pengadilan negeri sehingga baru bisa dilakukan perbaikan;
- Bahwa untuk adanya perubahan identitas pemohon secara resmi dan sah perlu adanya penetapan pengadilan negeri setempat;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan bapak bersama ini pemohon lampirkan fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai berkenaan dengan identitas pemohon antara lain :
 - SURAT PERMOHONAN Pemohon
 - Fotocopy KTP Pemohon
 - Fotocopy KK Pemohon
 - Fotocopy Akte Kelahiran Pemohon
 - Fotocopy KARIP Pemohon
- Bahwa berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas dengan ini pemohon memohon kepada yang mulia bapak ketua pengadilan negeri bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal permohonan pemohon sekaligus pemohon memohon penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menetapkan sah pergantian tempat tanggal lahir pemohon yang benar adalah nama AINSYAH DAUD tempat tanggal lahir MNS. TAMBO 31-12-1940
 3. Pemohon membawa penetapan ke kantor dukcapil Bireuen untuk merubah identitas;
 4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini pemohon ajukan kepada bapak dengan harapan semoga terkabul hendaknya, atas perhatian dan perkenan bapak, pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1111-LT-10012023-0004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen tanggal 10 Januari 2023 yang sebelumnya tertulis Ainsyah Daod lahir pada tanggal 1 Juli 1948 dibetulkan menjadi Ainsyah Daod lahir pada tanggal 31 Desember 1940;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum memperbolehkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 serta Saksi-saksi yaitu Masykur dan Masrur;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan Pemohon tersebut merupakan surat asli dan telah diberi bea materai secukupnya, sedangkan untuk P7 dan P8 merupakan potokopi dari potokopi dan telah diberi bea materai yang cukup sehingga keseluruhan bukti yang diajukan Pemohon dapat dijadikan bukti yang sah di persidangan serta saksi-saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon tersebut apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk permohonan yang dilarang atau tidak, serta apakah Pengadilan Negeri Bireuen berwenang atau tidak untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1111034107460016 atas nama Ainsyah Daod dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 1111030706220002 atas nama kepala keluarga Ainsyah Daod, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen, di mana domisili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, dengan demikian Pengadilan Negeri Bireuen berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Bireuen untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 (untuk selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) diatur secara tegas dan jelas adalah berkaitan dengan perubahan nama, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan diberlakukannya UU Administrasi Kependudukan salah satunya adalah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang di alami oleh Penduduk Indonesia (*vide* Konsideran Undang-Undang Administrasi Kependudukan huruf b);

Menimbang, bahwa pada bukti P-1 berupa Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1111034107460016 atas nama Ainsyah Daod dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 1111030706220002 atas nama kepala keluarga Ainsyah Daod, dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1111-LT-10012023-0004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen tanggal 10 Januari 2023 tertulis nama Pemohon Ainsyah Daod lahir pada tanggal 1 Juli 1948, dengan demikian telah terang bahwa pada beberapa dokumen kependudukan Pemohon meliputi Kartu Keluarga, Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon adalah Ainsyah Daod lahir pada tanggal 1 Juli 1948;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu identitas Pensiun Nomor pensiun V0100665000 atas nama Abdullah tertulis anggota keluarga yaitu Ainsyah Daod lahir pada tanggal 31 Desember 1940, bukti P-5 berupa Kutipan Akta kematian nomor 1111-KM-07062022-0005 yang menyatakan telah meninggal dunia atas nama Abdullah pada tanggal 8 April 2021 yang merupakan suami dari Pemohon, bukti P-6 berupa Petikan Keputusan Dirjen Pothan Kemhan Nomor KEP/82/XI/2012 tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran kepada veteran Republik Indonesia atas nama Abdullah tertulis nama Ahli Waris Ainsyah Daod, bukti P-7 berupa fotokopi kartu

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2013 atas nama kepala keluarga Abdullah dengan istri tertulis nama Ainsyah Daod, bukti P-8 berupa Salinan Putusan Itsbat Nikah atas yang menetapkan sah pernikahan antara pemohon (Ainsyah Daod Binti Daud) dengan suami (Alm. Abdullah Bin Hanafiah);

Menimbang bahwa bukti surat P4 sampai dengan P-8 dapat membuktikan bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1940 adalah istri yang sah dari suami bernama Abdullah yang telah meninggal dunia, dan oleh karena suami Pemohon adalah Veteran maka Pemohon sebagai Janda dari Abdullah berhak menerima dana kehormatan Veteran sebagaimana bukti P-6;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat perbedaan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam KARIP suami Pemohon dengan Akta Kelahiran Pemohon maka sebagai janda yang ditinggalkan Pemohon terhambat menerima dana kehormatan suami Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan saksi Maulidin dan saksi Rijal Fahmi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bireuen dikarenakan ingin merubah tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran pemohon pada yang semula tertulis Ainsyah Daod tanggal 1 Juli 1948 dirubah menjadi Ainsyah Daod tanggal lahir 31 Desember 1940;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi-saksi juga menerangkan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon ingin membuat tertib administrasi identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon agar di kemudian hari tidak menemui masalah administratif berkaitan dengan adanya perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon pada dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terdapat fakta bahwa Ainsyah Daod lahir pada tanggal 1 Juli 1948 dengan Ainsyah Daod lahir pada tanggal 31 Desember 1940 adalah satu orang sama, sehingga demi tertibnya administrasi kependudukan maka diperlukan keseragaman data Pemohon, kepastian dan kemanfaatan hukum oleh karenanya perubahan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama Ainsyah Daod lahir pada tanggal 1 Juli 1948 menjadi Ainsyah Daod lahir pada tanggal 31 Desember 1940 adalah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bir



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan menentukan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang Petitum kedua Pemohon, dengan terbuktinya segenap *posita* serta tidak ditemukan adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan dimaksud menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum kedua dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ketiga Pemohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", sehingga berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, merupakan kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil *in casu*;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini mengenai perubahan tanggal lahir Pemohon, maka pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat Pemohon karena permohonan ini adalah bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis AINSYAH DAOD lahir pada tanggal 1 Juli 1948 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1111-LT-10012023-0004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen tanggal 10 Januari 2023 dirubah menjadi AINSYAH DAOD lahir pada tanggal 31 Desember 1940;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan perubahan tanggal lahir ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk mencatatkan perubahan tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1111-LT-10012023-0004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen tanggal 10 Januari 2023 dari semula tertulis AINSYAH DAOD lahir pada tanggal 1 Juli 1948 menjadi AINSYAH DAOD lahir pada tanggal 31 Desember 1940;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh RAHMI WARNI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik persidangan dengan dibantu oleh HARPERIYANI EFFENDI,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HARPERIYANI EFFENDI, S.H.

RAHMI WARNI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	Rp50.000,00;
3. PNBP	Rp10.000,00;
4. Redaksi.....	Rp10.000,00;
5. Materai.....	Rp10.000,00;
Jumlah	Rp110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah);